



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 959/Pdt.G/2023/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir, Purbalingga, 28 September 1985, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Rt.002 Rw.004, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 10 Juni 1984, agama Islam, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Klapasawit, Rt.002 Rw.003, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen sekarang berdomisili di Kodim 1004/KTB Jl. Yakut No.19, Desa XXX, Kecamatan XXX, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan register 959/Pdt.G/2023/PA.Kbm, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1.---Bahwa Penggugat telah menikah dengan Terggugat pada tanggal XXX, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No. 959/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 7 tahun di rumah kontrakan di Rt.002 Rw.004, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen;

3.-----Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Faiza Fidelya Arsyifa, lahir tanggal 30 September 2014. Seorang anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

4.- -Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan November 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak rutin memberikan nafkah uang kepada Penggugat, sehingga keadaan ekonomi keluarga tidak dapat tercukupi dengan baik, bahkan Tergugat sempat meminta uang kepada Penggugat untuk membuka usaha namun kenyataannya uang tersebut habis untuk mabuk-mabukan dan berjudi, Tergugat ketika marah-marah kepada Penggugat sering berkata kasar seperti wanita buruk, bangsat, anjing, dll Tergugat juga menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Rahmi berasal dari Kalimantan;

5.-----Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2020 dengan penyebab Tergugat masih tetap seperti pada posita 4 dan tidak ada upaya untuk memperbaiki ekonomi keluarga dan sikapnya. Akhirnya Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat yang di Dukuh Klapasawit, Rt.002 Rw.003, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, yang sampai dengan saat ini telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun 1 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

6.-----Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/ nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan No. 959/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.---Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf (b) PP. No. 9 tahun 1975, yaitu salah satu pihak meninggalkan lebih dari 2 tahun;

8.-----Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia membayar biaya panjar perkara;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

3.-----Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir ulang dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perubahan sebagai berikut :

1. Pada identitas Tergugat yang sebelumnya tertulis "**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir; Kebumen, 10 Juni 1984, No Hp 0838 3024 0200, agama Islam, Pendidikan SLTA pekerjaan TNI di Kodim 1004/ KTB Jl. Yakut No. 19, Desa Dirgahayau, Kecamatan XXX, Provinsi Kalimantan Selatan, bertempat tinggal di Dukuh Klapasawit, Rt.002 Rw.003, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen";

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No. 959/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun perubahannya yaitu :

"**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir; Kebumen, 10 Juni 1984, No Hp 0838 3024 0200, agama Islam, Pendidikan SLTA pekerjaan TNI, bertempat tinggal di Rumah Dinas Kodim 1004/ KTB Jl. Yakut No. 19, Desa Dirgahayau, Kecamatan XXX, Provinsi Kalimantan Selatan";

2. Pada posita (2) yang sebelumnya berbunyi "Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 7 tahun di rumah kontrakan di Rt.002 Rw.004, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen";

Adapun perubahannya dan penambahannya yaitu :

"Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 7 tahun Penggugat di rumah kontrakan di Rt.002 Rw.004, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, dan Tergugat di tempat dinas nya berpindah-pindah akan tetapi Tergugat ketika pulang hidup bersama di rumah Kontrakan di Rt.002 Rw.004, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen";

3. Pada posita (5) yang sebelumnya berbunyi "Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2020 dengan penyebab Tergugat masih tetap seperti pada posita 4 dan tidak ada upaya untuk memperbaiki ekonomi keluarga dan sikapnya. Akhirnya Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat yang di Dukuh Klapasawit, Rt.002 Rw.003, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, yang sampai dengan saat ini telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun 1 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Selama Penggugat dan Terggugat berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat";

Adapun perubahan yaitu :

"Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2020 dengan penyebab Tergugat masih tetap seperti pada posita 4 dan tidak ada upaya untuk memperbaiki ekonomi keluarga dan sikapnya. Akhirnya Tergugat pergi dan tinggal di rumah dinas Tergugat di Kodim 1004/ KTB Jl. Yakut No. 19, Desa Dirgahayau, Kecamatan XXX, Provinsi Kalimantan Selatan, yang sampai dengan saat ini telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun 1 bulan

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan No. 959/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat”;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti surat :

1. A
sli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. F
otokopi Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah Nomor XXX Tanggal XXX tidak dapat dicocokkandengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);
3. A
sli Surat Ijin Atasan Nomor 472.2.4/01 tahun 2023 tanggal 28-03-2023 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.3);

B. Saksi-saksi :

1. X
XX, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Rt.004 Rw.002, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Purbalingga. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen, dan telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat bertugas sebagai anggota TNI;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No. 959/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2019, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi sering berkunjung ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Februari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah Tergugat pergi dan tinggal di Kalimantan karena pindah tugas, namun selama berpisah dating berkunjung dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

2.

X

XXX, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Rt.004 Rw.002, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen.

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dan sakai yang mengasuh anaknya Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota TNI;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di XXX;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak, dan saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun karena sering bertengkar dan berselisihan;
- Bahwa sakai melihat sendiri pertengkaran tersebut, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020, karena Tergugat pindah tugas ke kalimanta;
- Bahwa selama bertugas di Kalimantan kurang lebih 4 tahun, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada komunikasi lagi denga Penggugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No. 959/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan, Berita Acara Sidang tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, karena itu berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini harus diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan yang bersangkutan telah mendapatkan Surat Izin Perceraian dari Pejabat yang berwenang yaitu Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 472.2.4/01 Tahun 2023, tanggal 28 Maret 2023 (bukti P.3), oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1883 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memenuhi syarat administratif untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah anggota TNI aktif dan Majelis Hakim telah menunda pemeriksaan perkara *aquo* selama 6 bulan untuk memberi kesempatan kepada Tergugat memperoleh Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang, sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020, akan tetapi sampai batas waktu 6 bulan Tergugat tidak memperoleh Surat Keterangan dimaksud, bahkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan, karena itu perkara ini dapat diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat yaitu bahwa sejak bulan November 2019 rumah tangga

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No. 959/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak rutin memberikan nafkah uang kepada Penggugat, sehingga keadaan ekonomi keluarga tidak dapat tercukupi dengan baik, bahkan Tergugat sempat meminta uang kepada Penggugat untuk membuka usaha namun kenyataannya uang tersebut habis untuk mabuk-mabukan dan berjudi, Tergugat ketika marah-marah kepada Penggugat sering berkata kasar seperti wanita buruk, bangsat, anjing, dll Tergugat juga menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Rahmi berasal dari Kalimantan, akhirnya sejak Februari 2020 mereka pisah rumah, karena Tergugat pergi dan tinggal di rumah dinas Tergugat di Kodim 1004/ KTB Jl. Yakut No. 19, Desa Dirgahayau, Kecamatan XXX, Provinsi Kalimantan Selatan, dan hingga sekarang mereka tidak pernah kumpul bersama lagi, karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1 s/d P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, maka sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPperdata, alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yaitu membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, maka sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPperdata, alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yaitu membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, yang keterangannya menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan No. 959/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat-alat bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen dan telah dikaruniai seorang anak bernama Faiza Fidelya Arsyifa, lahir tanggal 30 September 2014, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk;
- Bahwa akhirnya sejak Februari 2020 mereka pisah rumah, Tergugat pergi dan tinggal di Kalimantan Selatan karena pindah tugas, namun hingga sekarang selama 3 tahun lebih Tergugat tidak pernah pulang dan sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara mereka;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 Rumusan Kamar Agama angka 4 menentukan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain :

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, yaitu keduanya sering berselisih, telah berpisah selama 3 tahun lebih dan tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya, serta masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, usaha perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, dimana fakta hukum tersebut, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 di atas, merupakan indikasi bahwa rumah tangga telah pecah (*broken marriage*), serta dikaitkan

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No. 959/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, karena mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, diyakini akan lebih mendatangkan madlarat yang berkepanjangan, sesuai dengan kaidah fikih :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah kemadlorotan harus lebih didahulukan daripada mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. M
enyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. M
engabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. M
enjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No. 959/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

M

embebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Fahrudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Romelan, M.H., M.H. dan Drs. H. Nurkhojin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan oleh majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Linda Dwi Hapsari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Fahrudin, M.H.

Hakim anggota
ttd

Drs. Romelan, M.H.

Hakim Anggota
ttd

Drs. H. Nurkhojin

Panitera Pengganti

ttd

Linda Dwi Hapsari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya	:	R	30.000,0
pendaftaran/PNBP	p		0
Biaya Proses	:	R	75.000,0
	p		0
Biaya	:	Rp	490.000,00
Pemanggilan			
Biaya	:	Rp	10.000,00
Redaksi			
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Biaya	:	Rp	100.000,00
sumpah			
Jumlah	:	Rp	715.000,00

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No. 959/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan No. 959/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)